

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS-SJK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN

Arya Pascal¹, Ilham Nugraha², Defa Gustara Maulana³, Selva Putri Ananda⁴,
Farahdinny Siswajanthi⁵

aryapascal.janggar@gmail.com¹, ilhamnugrahaa52@gmail.com², defagustara05@gmail.com³,
selvananda01@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Sektor perbankan sebagai pilar ekonomi nasional rentan terhadap berbagai sengketa, yang menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Sebelum tahun 2020, keberadaan sejumlah lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang bersifat terfragmentasi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kelemahan koordinatif dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Sebagai bentuk respons terhadap permasalahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 yang menjadi dasar pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). Lembaga ini dirancang sebagai entitas yang terintegrasi dan memiliki kewenangan untuk menangani sengketa perdata antara konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk lembaga perbankan baik yang beroperasi secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif kewenangan LAPS-SJK dalam menyelesaikan sengketa perbankan dari perspektif yuridis, mengkaji dasar hukum, ruang lingkup serta mekanismenya. Menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis data sekunder berupa peraturan tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAPS-SJK memiliki yurisdiksi komprehensif atas entitas perbankan, dengan syarat adanya kesepakatan tertulis dari para pihak dan sengketa memenuhi kriteria tertentu. LAPS-SJK menyediakan dua mekanisme utama: mediasi dan arbitrase. Secara yuridis, kewenangan LAPS-SJK sangat strategis dalam menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi.

Kata Kunci: Kewenangan Yuridis, LAPS-SJK, Sengketa Perbankan.

ABSTRACT

The banking sector as a pillar of the national economy is vulnerable to various disputes, which demands an effective and efficient dispute resolution mechanism. Prior to 2020, the fragmentation of dispute resolution institutions in the financial services sector created uncertainty. Responding to this, the Financial Services Authority (OJK) established the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS-SJK) through POJK Number 61/POJK.07/2020. LAPS-SJK is present as an integrated institution authorized to resolve civil disputes between consumers and financial service business actors, including banking, both conventional and sharia. This research aims to comprehensively analyze the authority of LAPS-SJK in resolving banking disputes from a juridical perspective, examining the legal basis, scope and mechanism. Using normative research methods with literature studies, this research analyzes secondary data in the form of written regulations. The results show that LAPS-SJK has comprehensive jurisdiction over banking entities, provided there is a written agreement from the parties and the dispute meets certain criteria. The LAPS-SJK provides two main mechanisms: mediation and arbitration. Juridically, the authority of LAPS-SJK is very strategic in offering an alternative dispute resolution that is faster and more efficient than litigation.

Keywords: Juridical Authority, LAPS-SJK, Banking Disputes.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia yang semakin pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Demi menyukseskan hal tersebut, keterlibatan aktif sektor perbankan sangat diperlukan dalam upaya pembangunan ekonomi nasional, mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki signifikansi sebagai instrumen vital bagi kemajuan perekonomian negara.

Posisi sentral dan peran vital sektor perbankan dalam menopang aktivitas perekonomian secara inheren menimbulkan berbagai risiko. Risiko-risiko ini mencakup potensi pelanggaran seperti ketidakpatuhan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban kontraktual, kurangnya transparansi pelaporan, praktik insider trading yang memanfaatkan informasi non-publik untuk keuntungan pribadi, serta aktivitas pencucian uang. Selain itu, permasalahan juga kerap muncul dari produk perbankan itu sendiri, seperti isu terkait kartu kredit, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), program tabungan, serta keluhan mengenai kualitas layanan dan profesionalisme staf. Tidak jarang pula, kendala teknis pada sistem daring bank turut berkontribusi pada timbulnya sengketa. Oleh karena itu, urgensi pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan mudah diakses menjadi semakin signifikan.

Sebelum tahun 2020, penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan Indonesia ditangani oleh berbagai lembaga alternatif yang tersebar berdasarkan sektor masing-masing, yaitu BAPMI untuk pasar modal, BMAI untuk asuransi, BMDP untuk dana pensiun, LAPSPI untuk perbankan, BAMPPPI untuk penjaminan, dan BMPPVI untuk modal ventura. Fragmentasi kelembagaan ini seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen dalam menentukan forum penyelesaian sengketa yang tepat, serta berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam penanganan kasus serupa di sektor yang berbeda.

Merespon tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini menjadi landasan hukum pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang didirikan pada tanggal 22 September 2020. Lembaga ini memiliki yurisdiksi untuk menangani perselisihan konsumen dalam berbagai segmen sektor jasa keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi, pembiayaan, serta sektor finansial lainnya, baik yang berlandaskan prinsip konvensional maupun syariah, melalui penerapan mekanisme mediasi, arbitrase, dan pemberian pendapat mengikat.

Dalam konteks penyelesaian sengketa perbankan, kewenangan LAPS-SJK menjadi sangat strategis mengingat sektor perbankan merupakan tulang punggung sistem keuangan nasional dengan tingkat interaksi konsumen yang sangat tinggi. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa non-litigasi yang menawarkan mekanisme alternatif yang relatif lebih cepat, berbiaya rendah, dan mudah diakses dibandingkan dengan proses peradilan melalui jalur litigasi di pengadilan umum.

Pembentukan LAPS-SJK diantisipasi mampu mengoptimalkan perlindungan hukum bagi konsumen dan memperkuat keyakinan publik terhadap sektor jasa keuangan. Meskipun demikian, mengingat statusnya sebagai lembaga yang relatif baru, evaluasi komprehensif terhadap aspek yuridis kewenangan LAPS-SJK menjadi krusial, khususnya dalam penyelesaian sengketa perbankan, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugasnya dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

secara komprehensif kewenangan LAPS-SJK dalam menyelesaikan sengketa perbankan dari perspektif yuridis, dengan mengkaji dasar hukum, ruang lingkup kewenangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian normatif, yang berlandaskan pada kajian literatur dan analisis dokumen. Fokus utama penelitian adalah regulasi tertulis, yang dikategorikan sebagai data sekunder. Data ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diinterpretasikan dan disistematisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini melibatkan penggunaan deskripsi naratif untuk menyusun pembahasan secara logis dan koheren, guna memastikan pemahaman yang jelas dan akuntabilitas ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kewenangan LAPS SJK Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan

Sektor jasa keuangan memegang peranan fundamental dalam menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana capaiannya seringkali menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi signifikan di sektor tersebut pasca krisis moneter 1998, krisis global 2008, dan krisis Eropa 2010, yang diwujudkan melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) pada tahun 2011.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan perwujudan dari mandat normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ketentuan tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 34, yang menetapkan bahwa fungsi pengawasan terhadap sektor perbankan dialihkan kepada suatu lembaga pengawas yang bersifat independen, berada di luar struktur eksekutif pemerintahan, serta diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan yang optimal terhadap kepentingan konsumen. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pengelolaan sektor jasa keuangan yang terselenggara secara terstruktur, adil, transparan, dan akuntabel, serta berperan dalam mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Di samping itu, regulasi ini juga dirancang untuk secara efektif melindungi hak-hak konsumen dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengatur di sektor jasa keuangan turut berimplikasi terhadap pembentukan dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa dalam sektor tersebut. Interaksi yang kompleks antara konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), disertai dengan semakin beragamnya produk dan layanan keuangan, secara inheren memperbesar kemungkinan terjadinya perselisihan. Permasalahan tersebut umumnya disebabkan oleh kesenjangan pemahaman antara konsumen dan LJK mengenai karakteristik produk atau layanan, serta adanya kelalaian dari salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang bersifat kontraktual. Dalam rangka mengantisipasi potensi konflik tersebut, ketersediaan mekanisme perlindungan konsumen yang efektif menjadi suatu keharusan. Sebagai bagian dari pelaksanaan mandat OJK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen di sektor jasa keuangan, dibentuklah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) pada tahun 2014, sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang LAPS-SJK (selanjutnya disebut POJK 1/2014).

Dalam menghadapi dinamika global yang berkembang secara cepat dan kompleks, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang perlu dilakukannya penataan ulang kerangka regulasi guna memperkuat efektivitas serta efisiensi mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan tersebut, OJK mencabut Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) dan menggantinya dengan regulasi baru, yaitu Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 (selanjutnya disebut POJK 61/2020), yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2021. Berdasarkan ketentuan dalam POJK 61/2020, LAPS-SJK dibentuk sebagai lembaga yang bersifat independen dan terintegrasi, yang beroperasi di luar struktur kelembagaan OJK dan tidak merupakan hasil konsolidasi dari lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang telah ada sebelumnya. Lembaga ini diberikan mandat untuk menyelesaikan sengketa bersifat keperdataan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan konsumen dalam ruang lingkup industri jasa keuangan. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menyediakan layanan penyelesaian sengketa yang profesional, kredibel, dan berstandar guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sektor tersebut.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) diberikan otoritas untuk menangani sengketa yang bersifat keperdataan antara konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Kewenangan tersebut dapat dijalankan sepanjang terdapat persetujuan tertulis dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme yang disediakan oleh LAPS-SJK, serta telah mengajukan permohonan secara resmi dalam bentuk Mediasi, Arbitrase, atau Pendapat Mengikat kepada lembaga tersebut. Ruang lingkup yurisdiksi LAPS-SJK tersebut mencerminkan cakupan kewenangan yang luas terhadap seluruh entitas perbankan di Indonesia. Namun demikian, LAPS-SJK tidak memiliki kewenangan absolut terhadap seluruh jenis sengketa, karena penyelesaian melalui lembaga ini mensyaratkan terpenuhinya sejumlah kriteria substantif. Pertama, konsumen wajib terlebih dahulu mengajukan pengaduan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan mengikuti prosedur penyelesaian sengketa internal (Internal Dispute Settlement), yang dalam praktiknya tidak menghasilkan kesepakatan atau belum memperoleh tanggapan dari pihak PUJK. Kedua, sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses pemeriksaan, ataupun pernah diputus oleh pengadilan, lembaga arbitrase, maupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Ketiga, sengketa yang dimohonkan untuk diselesaikan haruslah bersifat keperdataan.

Dalam pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) diwajibkan untuk sekurang-kurangnya menyediakan dua jenis layanan utama, yakni Mediasi dan Arbitrase. Dalam memberikan layanan tersebut, LAPS-SJK harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar yang meliputi independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, serta kemudahan akses bagi para pihak. Salah satu bentuk konkret dari implementasi prinsip aksesibilitas adalah penyelenggaraan proses penyelesaian sengketa secara daring melalui mekanisme Online Dispute Resolution (ODR), serta pemberian fasilitas pembebasan biaya mediasi terhadap perkara yang melibatkan konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan karakteristik ritel dan klaim bernilai kecil (retail and small claim). Meskipun demikian, Otoritas Jasa Keuangan tidak membatasi LAPS-SJK hanya untuk menangani sengketa dalam kategori tersebut. Oleh karena itu, LAPS-SJK juga memiliki kewenangan

untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bersifat komersial, yang dalam pelaksanaannya dikenakan biaya layanan. Selain itu, lembaga ini juga menyediakan mekanisme alternatif penyelesaian perbedaan pendapat melalui pemberian Pendapat Mengikat (Binding Opinion).

b. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui LAPS-SJK

1) Mediasi

Mediasi yang diselenggarakan oleh LAPS SJK merupakan suatu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang mengutamakan pendekatan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik dengan dukungan fasilitasi dari Mediator LAPS SJK. Pendekatan ini bertujuan mengeksplorasi ragam solusi penyelesaian konflik tanpa menerapkan paksaan atau penetapan putusan sepihak, sehingga memungkinkan tercapainya kesepakatan damai (settlement agreement) yang memberikan keuntungan bersama (win-win-solution). Penyelenggaraan proses mediasi ini dilaksanakan oleh LAPS SJK berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam regulasi internal lembaga tersebut. Durasi pelaksanaan mediasi dibatasi maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penetapan penunjukan Mediator, dengan kemungkinan perpanjangan waktu berdasarkan persetujuan bersama antara para pihak dan Mediator, namun periode perpanjangan tidak dapat melebihi durasi waktu periode awal.

Apabila proses mediasi mengalami kegagalan dalam mencapai kesepakatan damai dan pihak-pihak yang bersengketa memutuskan untuk melanjutkan penyelesaian konflik melalui mekanisme Arbitrase LAPS SJK, maka berlaku prinsip kerahasiaan retroaktif terhadap seluruh materi yang terungkap selama tahapan mediasi. Segala bentuk deklarasi, admisi, dokumentasi, informasi faktual, komunikasi tertulis, rekaman proses, serta data yang diperoleh atau dihasilkan dalam rangkaian proses mediasi tersebut dinyatakan tidak memiliki eksistensi hukum dan dilarang untuk dijadikan alat pembuktian dalam persidangan arbitrase.

Dalam situasi dimana para pihak berhasil meraih konsensus perdamaian, maka diperlukan formalisasi kesepakatan tersebut melalui penyusunan dokumen Kesepakatan Perdamaian dengan bantuan fasilitasi Mediator, yang kemudian dilegalisasi melalui penandatanganan oleh seluruh pihak yang bersengketa dengan Mediator bertindak sebagai testimoni. Kesepakatan Perdamaian memiliki karakteristik final dan menciptakan kewajiban hukum yang mengikat bagi para pihak untuk diimplementasikan berdasarkan prinsip good faith, serta tidak dapat digugat melalui mekanisme perlawanan atau sanggahan. Apabila para pihak menginginkan transformasi Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, maka klausul mengenai hal tersebut harus diakomodasi dalam Kesepakatan Perdamaian, dan selanjutnya para pihak dapat mengajukan Permohonan Arbitrase kepada Pengurus untuk pembuatan Akta Perdamaian. Akta Perdamaian memiliki sifat tidak dapat diupayakan melalui jalur banding maupun kasasi, serta memiliki daya ikat dan kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2) Arbitrase

Arbitrase LAPS SJK merupakan mekanisme penyelesaian konflik keperdataan yang berlangsung di luar yurisdiksi peradilan konvensional, yang berlandaskan pada Perjanjian Arbitrase yang telah didokumentasikan secara tertulis oleh pihak-pihak yang mengalami sengketa. Proses ini dilaksanakan melalui investigasi dan pemeriksaan yang dijalankan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dengan tujuan menghasilkan Putusan Arbitrase sesuai dengan ketentuan prosedural yang ditetapkan oleh LAPS SJK.

Arbitrase di LAPS-SJK dimulai dengan tahap pra-arbitrase, di mana para pihak harus memiliki Perjanjian Arbitrase tertulis, baik yang tercantum dalam klausula perjanjian pokok

sebelum sengketa timbul, maupun perjanjian tersendiri setelah sengketa terjadi. Sebelum mengajukan permohonan arbitrase, Pemohon wajib menyampaikan notifikasi kepada Termohon yang berisi keterangan berlakunya syarat arbitrase, ringkasan tuntutan, dan usulan jumlah arbiter. Permohonan arbitrase kemudian didaftarkan kepada Pengurus LAPS-SJK, yang akan melakukan verifikasi dan memberikan konfirmasi penerimaan atau penolakan dalam waktu paling lama 10 hari. Jika diterima, permohonan akan dicatat dan salinannya disampaikan kepada Termohon, disertai informasi mengenai Sekretaris, biaya arbitrase, dan tahapan penunjukan arbiter.

Setelah permohonan arbitrase diterima, proses dilanjutkan dengan tahap penunjukan arbiter. Para pihak diperkenankan untuk menentukan jumlah arbiter dengan syarat jumlahnya ganjil. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah arbiter, maka secara default jumlahnya ditetapkan sebanyak tiga orang. Dalam hal para pihak memilih untuk menggunakan arbiter tunggal, penunjukan harus dilakukan secara bersama-sama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya konfirmasi pendaftaran. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka Pengurus berwenang untuk menunjuk arbiter tunggal. Dalam sistem majelis arbitrase, masing-masing pihak, baik Pemohon maupun Termohon, diberikan waktu 10 (sepuluh) hari untuk menunjuk satu orang arbiter. Jika salah satu atau kedua pihak tidak melakukan penunjukan dalam batas waktu tersebut, maka Pengurus akan menunjuk arbiter yang bersangkutan. Selanjutnya, dua arbiter yang telah ditunjuk tersebut diwajibkan untuk menyepakati penunjukan arbiter ketiga, yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari. Apabila kesepakatan tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, kewenangan penunjukan arbiter ketiga sepenuhnya berada di tangan Pengurus. Calon arbiter yang ditunjuk harus memberikan konfirmasi penerimaan/penolakan dan menandatangani pernyataan bebas benturan kepentingan.

Pemeriksaan arbitrase memiliki jangka waktu 180 hari sejak arbiter tunggal ditunjuk atau majelis arbitrase terbentuk hingga pembacaan putusan. Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah Bahasa Indonesia, kecuali para pihak secara tegas menyepakati penggunaan bahasa lain. Secara umum, lokasi penyelenggaraan arbitrase ditetapkan di Jakarta, kecuali ditentukan berbeda berdasarkan kesepakatan para pihak. Arbiter memiliki yurisdiksi eksklusif serta kewenangan penuh dalam mengadili sengketa, termasuk menetapkan jadwal persidangan, tata tertib, dan prosedur pemeriksaan perkara. Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum, dan sidang pertama akan dipanggil paling lama 14 hari setelah berkas diterima. Selama proses, para pihak dapat mengajukan jawaban, replik, duplik, rekonsensi, dan intervensi. Arbiter juga wajib mengupayakan perdamaian di setiap tahapan pemeriksaan, dan jika tercapai kesepakatan perdamaian, dapat dituangkan dalam Akta Perdamaian. Proses pembuktian dilakukan dengan alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Setelah pemeriksaan ditutup, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Putusan arbitrase, baik putusan sela maupun putusan akhir, harus diucapkan oleh arbiter tunggal/majelis arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, serta tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Putusan harus memuat kepala putusan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", nama para pihak dan arbiter, uraian sengketa, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Dalam waktu 30 hari setelah diucapkan, lembar asli atau salinan otentik Akta Perdamaian/Putusan Arbitrase harus didaftarkan oleh arbiter kepada Panitera Pengadilan

Negeri. Jika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, pelaksanaannya dapat dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak.

KESIMPULAN

Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) pada tahun 2020 merupakan respons strategis terhadap fragmentasi kelembagaan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang ada sebelumnya. LAPS-SJK, yang beroperasi di bawah payung regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hadir sebagai solusi terintegrasi untuk menangani sengketa keperdataan antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan, termasuk perbankan, baik konvensional maupun syariah. LAPS-SJK dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang menjunjung tinggi profesionalisme dan kredibilitas, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental seperti independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas. Prinsip kemudahan akses diwujudkan antara lain melalui penyediaan layanan berbasis daring serta fasilitas pembebasan biaya bagi penyelesaian sengketa ritel dengan nilai klaim yang relatif kecil.

Dalam menjalankan kewenangannya, LAPS-SJK menawarkan dua mekanisme utama: mediasi dan arbitrase. Mediasi di LAPS-SJK berfokus pada perundingan untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang saling menguntungkan dalam jangka waktu yang terbatas. Jika mediasi berhasil, kesepakatan perdamaian dapat dituangkan dalam Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan eksekutorial. Sementara itu, arbitrase menyediakan proses penyelesaian sengketa yang lebih formal melalui pemeriksaan oleh arbiter tunggal atau majelis arbitrase, yang diawali dengan perjanjian arbitrase tertulis dan notifikasi. Proses arbitrase mencakup penunjukan arbiter, pemeriksaan sengketa, hingga pembacaan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Secara yuridis, kewenangan LAPS-SJK dalam menyelesaikan sengketa perbankan sangat strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan mekanisme yang lebih cepat, murah, dan mudah diakses dibandingkan litigasi pengadilan, LAPS-SJK diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Meskipun demikian, sebagai lembaga yang relatif baru, efektivitas implementasi kewenangan LAPS-SJK akan terus menjadi perhatian, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan adaptasi terhadap dinamika sengketa perbankan yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. UU Nomor 3 Tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004, TLN 4357.———. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*. POJK Nomor 61/Pojk.07/2020 Tahun 2020, LN. No.290 Tahun 2020, TLN 6599.

LAPS SJK. *Peraturan dan Acara Mediasi*. Peraturan LAPS SJK No. PER 01/LAPS-SJK/I/2021.

LAPS SJK. *Peraturan dan Acara Arbitrase*. Peraturan LAPS SJK No. PER 02/LAPS-SJK/I/2021.

Buku

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2020.

- Lain-lain** Atika Ismail dan Eni Suarti. “Analisis Perlindungan Konsumen Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan di Indonesia.” *Sol Justicia* 4, No. 1 (2021): 34–39.
- Ihza Averoes Aryonegoro. “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Laps Sjk) (Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa di Sektor Perbankan).” *Skripsi*. Surakarta:Universitas Muhammadiyah, 2022.
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. “Jenis Kegiatan Laps Sjk,” tersedia di: <https://Lapssjk.Id/Page/Jenis-Kegiatan>, diakses tanggal 24 Juni 2025.
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. “Pengertian Arbitrase,” tersedia di: <https://Lapssjk.Id/Page/Arbitrase>, diakses tanggal 24 Juni 2025.
- Rama, Bagus Gede Ari. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui Laps-Sjk : Perspektif Kepastian Hukum.” *International Conference Towards Humanity Justice For Law Enforcement And Dispute Settlement*, 2022.
- Tamiarisa Amanda Fasa Rambe, Sunarmi, Mahmud Siregar, Detania Sukarja. “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.” *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 2022.
- Wahyuni. “Kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Laps-Sjk) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia.” *thesis*. Universitas Jambi, 2023.